

**PENGARUH PEMAHAMAN MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN,
TARIF PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)
(Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember)**

Robi Dwi Wahyulianto.
Moh. Halim. SE. MSA.
Ach. Syahfrudin Z. SE. MM
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Muhammadiyah Jember
Jln. Karimata No. 49, Telp (0331) 336728, Jember
E-mail : robiwahyulianto1997@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang pengaruh pemahaman terhadap sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan terhadap tindakan penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden dengan menggunakan teknik sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan meliputi uji instrumen data, uji validitas, dan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas), dan ujihipotesis (uji t, koefisien determinasi). Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem pajak, tarif pajak dan pemeriksaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada UMKM Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Kata kunci : Sistem Pajak, Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penggelapan Pajak.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bagian dari negara G-20, yang merupakan negara-negara dengan perekonomian terbesar. Dari besarnya perekonomian negara pastinya harus di imbangi oleh pembangunan agar perekonomian dapat terus tumbuh. Karena itu, membutuhkan pembiayaan untuk menunjang proses pembangunan. Pendapatan untuk pembiayaan salah satunya didapat dari sektor pajak. Namun setiap tahunnya pendapatan pajak belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satunya penyebab terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pemahaman sistem pajak, Marzina.,et.,al dalam Kuraesin (2013) mengatakan bila dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dimungkinkan untuk patuh, dalam kasus ini dapat menggunakan *Self Assessment System* dimana terdapat aspek-aspek guna membayar kewajiban, pengembalian dalam waktu sesuai yang telah diatur, jujur melaporkan dan menghitung secara akurat.

Yang menjadi faktor lain salah satunya tarif pajak yang merupakan presentase yang dipakai guna menentukan berapa banyak pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Menurut Permatasari dalam Galih (2017:4) wajib pajak mempunyai masing-masing penilaian mengenai tarif pajak yang telah ada. Dinaikannya tarif pajak oleh pemerintah bertujuan guna menambah pemasukan untuk negara, tetapi fakta dilapangan malah terbalik. Karena dengan tingginya tarif pajak, mengakibatkan bertambah juga tindakan penggelapan pajak. Kejadian tersebut mengakibatkan pemasukan yang seharusnya masuk ke kas negara akan berkurang. Dari penelitian Wati Aris Astuti (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya penggelapan pajak.

Menurut Raden dan Dudi (2015:3) Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan bertujuan agar dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak, sehingga mempengaruhi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam penelitian Wati Aris Astuti kualitas pemeriksaan terbukti berpengaruh terhadap upaya terjadinya *tax evasion*, masalah terjadinya *tax evasion* terjadi karena adanya pemeriksaan yang kurang baik. Dan dalam penelitian Raden Devi Ardian dan Dudi Pratomo (2015) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya rumusan masalah untuk dapat mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini membuat batasan didalam lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

1. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak menurut Putri dalam Putut (2017:19) merupakan semua perihal mengenai perpajakan yang dipahami secara baik oleh wajib pajak. Mereka seharusnya memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya mengenai pentingnya pajak bagi negara. Karena tindakan mereka tersebut dilandasi atas pandangan mereka mengenai pajak. Selanjutnya, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perpajakannya. Adanya pemahaman mengenai perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran.

2. Sistem Perpajakan

Menurut Rahaman dalam Riski (2015:3), Sistem perpajakan ialah sistem pemungutan pajak dimana menjadi wujud pengabdian dan peranan wajib pajak untuk langsung dan bersamaan melakukan kewajiban-kewajiban membayarkan pajak yang diperuntukkan sebagai pembiayaan atau pembangunan negara.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan penentuan besaran jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh wajibpajak. Tarifpajak digolongkan dalam ketentuanmateril pada hukumpajak yang memiliki hubungan terhadap wajibpajak maupun objekpajak. Tarif pajak dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan, dengan memperhatikan tentang keadilan, manfaat dan kepastian hukum, menurut Permatasari dalam Galih (2017:4).

4. Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2009:22) pemeriksaan merupakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan maupun bukti dilakukan secara obyektif dan professional atas dasar standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak maupun diperuntukkan guna tujuan lain dalam rangka pelaksanaan penerapan peraturan undang-undang paja.


5. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Mardiasmo (2009:9) menyatakan bahwa penggelapanpajak (*taxevasion*) ialah kegiatan yang dikerjakan demi mengurangi jumlahpajak yang akan dibayarkan menggunakan cara-cara yang bersinggungan dan melanggar undang-undan ketentuan pajak.

6. UMKM

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM dari segi jumlah karyawan. Usaha kecil adalah usaha dengan jumlah karyawan 5 hingga 19 karyawan, dan usaha menengah adalah usaha dengan jumlah karyawan kerja 20 hingga 99 karyawan.

2.2 Kerangka Konseptual



2.3 Hipotesis

H1 : Pemahaman sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

H2 : Pemahaman tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

H3 : Pemahaman pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sample

Populasi ialah daerah generalisasi tersusun atas objek maupun subjek dengan kualitas dan karakter masing-masing kemudian ditentukan oleh peneliti untuk diteliti lalu diambil kesimpulan Sugiyono (2013:115). Dalam skripsi ini yang menjadi populasi ialah UMKM di Kecamatan Ambulu. Berjumlah 2.631 UMKM dan peneliti memakai rumus Slovin dengan sample sebanyak 91 UMKM.

3.2 Uji Kualitas Data

Data yang dipakai guna penelitian diperlukan diuji lebih dulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dilakukan bertujuan bila waktu penyebarran angket instrument penelitian sudahlah valid dan reliabel, dengan artian alatukur untuk memperoleh data dapat di gunakan.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dipakai bertujuan guna melakukan uji hasil analisa regresi linier berganda yang dipakai untuk menganalisa pada penelitian bebas dari penyimpangan asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji ini di gunakan menunjukkan seberapa jauh alat pengukur yang digunakan dapat mengukur hal yang diinginkan untuk di ukur. Itemkuesioner di nyatakan valid bila nilai r hitung $>$ r table $(n-2)$ dan nilai signifikansi $<$ 0.05 .

No	Variabel/indikator	Kriteria 1		Kriteria 2		Keterangan
		r hitung	r table	Nilai sig	Alpha	
	X1					
1.	X1.1	0,820	0.2039	0.000	0.05	Valid
2.	X1.2	0,614	0.2039	0.000	0.05	Valid
3.	X1.3	0,459	0.2039	0.000	0.05	Valid
4.	X1.4	0,823	0.2039	0.000	0.05	Valid
5.	X1.5	0,424	0.2039	0.000	0.05	Valid
	X2					
1.	X2.1	0,600	0.2039	0.000	0.05	Valid
2.	X2.2	0,828	0.2039	0.000	0.05	Valid
3.	X2.3	0,814	0.2039	0.000	0.05	Valid
4.	X2.4	0,543	0.2039	0.000	0.05	Valid
5.	X2.5	0,645	0.2039	0.000	0.05	Valid
	X3					
1.	X3.1	0,611	0.2039	0.000	0.05	Valid
2.	X3.2	0,752	0.2039	0.000	0.05	Valid
3.	X3.3	0,746	0.2039	0.000	0.05	Valid
4.	X3.4	0,416	0.2039	0.000	0.05	Valid
5.	X3.5	0,867	0.2039	0.000	0.05	Valid
	Pengeluaran Pajak					
1.	Y.1	0,588	0.2039	0.000	0.05	Valid
2.	Y.2	0,507	0.2039	0.000	0.05	Valid
3.	Y.3	0,529	0.2039	0.000	0.05	Valid
4.	Y.4	0,745	0.2039	0.000	0.05	Valid
5.	Y.5	0,780	0.2039	0.000	0.05	Valid

Dalam tabel terlihat nilai korelasi antara setiap indikator pada nilai dari setiap variabel memperlihatkan hasil yang valid, hal tersebut dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Hingga dapat disimpulkan jika seluruh item pernyataan dikatakan valid.

2. Uji Validitas

Ini ialah uji yang di gunakan memperlihatkan bahwa kuesioner mampu memberi ukuran yang tetap Instrument dikatakan reliable berartian dapat memperlihatkan data yang terpercaya. variabel bisa disebut reliabel bila variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,600$.


No	Variabel	Alpha hitung	Standar alpha	Keterangan
1.	Pemahaman Sistem Perpajakan (X_1)	0,754	0. 600	Reliabel
2.	Tarif Pajak (X_2)	0,772	0. 600	Reliabel
3.	Pemeriksaan Pajak (X_3)	0,773	0. 600	Reliabel
4.	Penggelapan Pajak (Y)	0,753	0. 600	Reliabel

Dari tabel hasil dari pengujian reliabilitas diatas memperlihatkan seluruh variabel memiliki koefisien alpha diatas 0,600 yang berarti menunjukkan bahwa variabel tersebut reliable.

4.2 Uji Asumsi Klasik.

1. Ujian Normalitas.

Bertujuan guna mengujiapa didalam modelregresi, variabelindependen, variabeldependen terdapat distribusi yang normal ataupun mutlak, regresi yang baik ialah distribusi data yang normal ataupun mendekatinya. Untukmengetahui normal tidaknya bisa dilihat dengan memantau sebaran data titik pada sumbu diagonal \pada gambar ini.



Pada gambar diatas yaitu uji normalitas data dapat di katakan bila data terdistribusi secara normal, dikarenakan penyebaran dari data ada disekitar garis diagonal. Jadi pengujian ini memperlihatkan bahwasanya model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas.

Tujuan dari uji multikolinieritas guna melakukan uji apa dalam model regresi terjadi hubungan antara variabel independen dan hubungan yang ada lumayan besar. Model regresi


dikatakan baik bila model regresi tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dideteksi pada suatu model dengan melihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model boleh dibilang bebas dari multikolinieritas jika VIF tidak melebihi dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak $< 0,1$ dan sebaliknya.

No	Variabel	Nilai Toleranc e	Nilai VIF
1.	Pemahaman Sistem Perpajakan (X_1)	0.795	1.257
2.	Tarif Pajak (X_2)	0.797	1.254
3.	Pemeriksaan Pajak (X_3)	0.660	1.516

Pada tabel terlihat jika nilai toleransi pada keseluruhan variabel berada diatas 0,1 atau 10% dan nilai VIF ada di bawah 10 jadi bisa dikatakan bila tidak terdapat gejala multikolinieritas didalam model linier berganda.

3. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan guna melakukan uji akan adanya perbedaan variance residual pada suatu periode ke periode lain. Model regresi yang baik ialah model regresi yang homokedastisitas artinya variance dari residual dari pengamatan ke pengamatan lain ialah tetap.



Pada gambar diatas menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas dimana terlihat penyebaran titik tersebar acak, dan tidak membentuk pola dan tersebar baik di bawah angka 0 pada sumbu Y. jadi bisa di simpulkan bahwa tidak ada gejala heterosedeastisitas.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini hasil dari analisi regresi pada aplikasi SPSS :

No.	Variabel	Koefisien Regresi
1	Constanta	.076
2	Pemahaman Sistem Perpajakan (X_1)	.422
3	Tarif Pajak (X_2)	.131
4	Pemeriksaan Pajak (X_3)	.455

Pada tabel diatas dapat diketahui persamaanregresi yang terbentuk :

$$Y = 0,76 + 0,422 X_1 + 0,131 X_2 + 0,455 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan :

1. Nilai konstanta memiliki nilai 0,76, berarti bila nilai variabel independen bernilai nol maka nilai variabel dependen penggelapan pajak memiliki nilai sebesar 0,76.
2. Nilai koefisien regresi pemahaman sistem perpajakan memiliki nilai 0,422 berarti bila variabel pemahaman sistem perpajakan mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan juga variabel penggelapan pajak memiliki nilai 0,422 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.
3. Nilai koefisien regresi tarif pajak memiliki nilai 0,131 berarti bila variabel tarif pajak mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan juga variabel dependen penggelapan pajak memiliki nilai 0,131 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.
4. Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak memiliki nilai 0,131 berarti bila variabel pemeriksaan pajak mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan juga variabel dependen penggelapan pajak memiliki nilai 0,131 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.

4.4 Uji Hipotesis (Uji T)

Hipotesa pada penelitian ini diuji benar tidaknya melalui uji parsial. Pengujian dilaksanakan dengan melihat signifikasi yang dihasilkan, bila taraf signifikasi yang dihasilkan dari pengujian berada dibawah 0, 005 maka hipotesis di terima, jika taraf signifikasi hasilpengujian > 0, 05 hipotesisi di tolak.

No	Variabel	Signifikasi Hitong	Taraf Signifkasi	t hitung	t table	Keterangan
1	Pemahaman Sistem Perpajakan (X1)	0,000	0,05	6,123	1.6618	Signifikan
2	Tarif Pajak (X2)	0,022	0,05	2,337	1.6618	Signifikan
3	Pemeriksaan Pajak (X3)	0,000	0,05	7,226	1.6618	Signifikan

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwasanya perbandingan antar taraf signifikasi dengan signifikasi tabel adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji pemahaman mengenai sistem perpajakan menunjukkan nilai signifikasi memiliki nilai $0.000 < 0,05$ dan $t_{hitung}(6,123) > t_{tabel}(1.6618)$ berarti bila hipotesis pemahaman sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Hasil uji tarif pajak menunjukkan nilai signifikasi memiliki nilai $0.022 < 0,05$ dan $t_{hitung}(2,337) > t_{tabel}(1.6618)$ berarti hipotesis tarif pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Hasil uji pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikasi memiliki nilai $0.000 < 0,05$ dan $t_{hitung}(7,226) > t_{tabel}(1.6618)$ berarti hipotesis pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.5 Uji Koefisien Determinasi(R²)

No	Kriteria	Koefisien
1	R	0,845
2	R Square	0,713
3	Adjusted R Square	0,703

Pada tabel diketahui bila hasil dari pengujian regresi bahwa koefisien determinasi sebesar 0.703. Hal ini menunjukkan bahwa 70,3 % variasi variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat di jelaskan oleh variabel independen yang terpilih sedangkan sisanya 0,297% atau 29,7 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

4.6 Pembahasan.

1. Pemahaman Sistem Perpajakan.

Hasil uji pemahaman mengenai sistem perpajakan menunjukkan nilai signifikansi hitung sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung}(6,123) > t_{tabel}(1,6618)$ berarti bahwa hipotesis pemahaman sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sistem pajak adalah cara-cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan wajib pajak yang sistemnya telah diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku, dimana seorang wajib pajak dapat menghitung sendiri, menggunakan jasa orang lain ataupun dengan bantuan dari petugas pajak untuk melakukan perhitungan terhadap beban pajak yang akan dibayarkannya nanti kepada pemerintah. Marzina.,et.,al dalam Kuraesin (2013) mengatakan bila dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dimungkinkan untuk patuh, dalam kasus ini dapat menggunakan *Self Assessment System* dimana terdapat aspek-aspek guna membayar kewajiban, pengembalian dalam waktu sesuai yang telah diatur, jujur melaporkan dan menghitung secara akurat. Jadi dapat disimpulkan bila pemahaman sistem perpajakan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan. Jadi dapat disimpulkan bila pemahaman sistem perpajakan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*).

1. Tarif Pajak.

Hasil uji tarif pajak menunjukkan nilai signifikansi hitung sebesar $0,022 < 0,05$ dan $t_{hitung}(2,337) > t_{tabel}(1,6618)$ berarti hipotesis tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tarif pajak merupakan presentase yang dipakai guna menentukan berapa banyak pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Menurut Permatasari dalam Galih (2017:4) wajib pajak mempunyai masing-masing penilaian mengenai tarif pajak yang telah ada. Dinaikannya tarif pajak oleh pemerintah bertujuan guna menambah pemasukan untuk negara, tetapi fakta dilapangan malah terbalik. Karena dengan tingginya tarif pajak, mengakibatkan bertambah juga tindakan penggelapan pajak. Kejadian tersebut mengakibatkan pemasukan yang seharusnya masuk ke kas negara akan berkurang. Dari penelitian Wati Aris Astuti (2017) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya penggelapan pajak (*tax*

evasion). Jadi dapat disimpulkan bila tarif pajak dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Pemeriksaan Pajak.

Hasil uji pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikansi hitung sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung}(7,226) > t_{tabel}(1.6618)$ berarti hipotesis pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapanpajak (*taxevasion*) ialah merupakan upaya wajibpajak guna mengurangi atau bahkan menghilangkan beban perpajakan dengan cara atau usaha yang ilegal seperti tidak melaporkan SPT, melakukan manipulasi terhadap perhitungan ataupun laporan keuangan seta tindakan-tindakan lainnya yang merupakan tindakan pidana karena melanggar perundang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Raden dan Dudi (2015:3) Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melaksanakan penerapan ketentuan perundang - undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak di lakukan bertujuan agar bisa melihat deteksi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang di lakukan Wajib Pajak, hingga mempengaruhi terhadap penggelapanpajak (*taxevasion*).

Dalam penelitian Wati Aris Astuti kualitas pemeriksaan terbukti berpengaruh terhadap upaya terjadinya *tax evasion*, masalah terjadinya *tax evasion* terjadi karena adanya pemeriksaan yang kurang baik. Dan dalam penelitian Raden Devi Ardian dan Dudi Pratomo (2015) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapanpajak. Jadi dapat disimpulkan bila pemeriksaan pajak dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam bentuk penggelappan pajak (*taxevasion*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Pajak merupakan pungutan wajib setiap warga negara yang dilakukan oleh Dirjen pajak yang nantinya diperuntukkan guna membiayai pembangunan dan pembiayaan negara, yang nantinya terjadi timbale balik terhadap masyarakat berupa dibangunnya infrastruktur berupa jalan, jembatan dan lainnya yang membantu memudahkan aktifitas perekonomian yang nantinya memicu terjadinya perkembangan ekonomi. Pajak juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan Negara, untuk itu pemerintah melirik sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan banyaknya masyarakat golongan menengah kebawah yang nantinya merasakan dampak dari adanya UMKM yang dapat memacu perekonomian masyarakat dan nantinya juga berkontribusi pada penerimaan Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa Pemahaman Sistem perpajakan, Tarif pajak dan Pemeriksaan pajak mempengaruhi terhadap Penggelapanpajak (*taxevasion*). Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji pemahaman mengenai sistem perpajakan menunjukkan nilai signifikansi hitung sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung}(6,123) > t_{tabel}(1.6618)$ berarti bahwa hipotesis pemahaman sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Hasil uji tarif pajak menunjukkan nilai signifikansi hitung $0,022 < 0,05$ dan $t_{hitung}(2,337) > t_{tabel}(1.6618)$ berarti hipotesis tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Hasil uji pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikansi hitung $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung}(7,226) > t_{tabel}(1.6618)$ berarti hipotesis pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak


Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih memperhatikan usaha UMKM karena kebanyakan masyarakat Indonesia adalah kelas menengah-kebawah, sehingga UMKM dapat dijadikan alat penggerak untuk meningkatkan perekonomian dan juga diharapkan adanya sosialisasi pajak terhadap masyarakat, khususnya mereka yang ada didesa, dan diharapkan pula pemerintah meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak, sanksi serta meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sektor keuangan negara. Dan diharapkan pula agar uang pajak yang terkumpul dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan negara dan bukannya untuk membiayai ketamakan.

2. Bagi Wajib Pajak Keseluruhan.

Diharapkan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, serta melakukan setiap kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar nantinya menjadi contoh dan pendorong bagi wajib pajak lain untuk melakukan pemenuhan kewajiban dengan baik.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan peneliti berikutnya untuk menambahkan variabel lain yang bisa mempengaruhi pengelapan pajak (tax evasion) dan menambah jumlah responden yang akan diteliti atau menggunakan objek lainnya. Ataupun adanya topik-topik lain yang nantinya penelitian tersebut mampu memberi sumbangan ide dan gagasan terhadap perubahan dan kemajuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R .D& Pratomo, D .2015. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap PenggelapanPajak (*taxevasion*) (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). Bandung. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.
- Astuti.W,A. 2015. Pengaruh Keadilaan Tarif pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Upaya Meminimalisasi TaxEvasion.
- Fauzi & Mirza. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Malang. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ghazali, Imam. 2013. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Progam AMOS 16.0. Semarang. Bagian Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- [http:// www. BPS.go.id](http://www.BPS.go.id)(Diunduh tanggal 27 Mei 2018, 19:00).
- [http:// www .kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Diunduh tanggal 27 Mei 2018, 21:00).
- [http:// www .online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) (Diunduh tanggal 28 Mei 2018, 20:00).
- [http://www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id) (Diunduh tanggal 28 Mei 2018, 19:00).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994.
- Kuraesin, M. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas).
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan .Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mustofa, F. A. (2016).. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Oktaviani Rizky. 2015. Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya Tax Evasion(Survey pada UMKM Soreang-Bandung). Bandung.
- Paramita,M. P.,&Budiasih, I. G. A. N. 2016. Pengaruh Sistem Pajak, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak . (KPP) Pratama Badung Utara. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.
- Priambodo. Putut. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Kab. Purworejo). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priyatno Dwi. 2016. Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS.Yogyakarta. Gava Media.

- Pulungan, R. H., & Taufik, T. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Pekanbaru, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sasmito, G. G. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman wajib pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim I dan II. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Siahaan. 2010. Hukum Pajak Formal. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfa Beta
- Supramono & Theresia. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta. Andi offset.
- Undang-undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Waluyo. 2008. Akuntansi Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.
- Wisangenei, Irwan & Suharli, Michel. 2017. Manajemen Perpajakan (Taah Pajak dengan Efisien). Jakarta. Mitra Wacana Media.

